



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto.
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata RT.02 RW.03 Kel. Kepatihan
Kec. Jombang, Kab. Jombang/Jl. Raya Siwalan
Kerto Timur No. 205 Kec. Wonocolo, Kota
Surabaya ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Simo Gunung Kramat Timur/8/18 RT.08 RW. 02
Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
Para terdakwa ditangkap tanggal 03 Agustus 2018;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22
Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 7 November 2018
5.. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh KPN. sejak tanggal 8
November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019

Menimbang, Menimbang ,bahwa Hakim Ketua Sidang ,
menunjuk Penasihat Hukum sdr. 1. PAINO ,S.H. 2. MOCH. AZIS 3. ACHMAD
SAICHO, S.H. 4. ERNAWATI,S.H. Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos
Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Bangkalan secara
cuma-cuma oleh Pengadilan untuk mendampingi terdakwa, berdasarkan Surat
Penetapan, tertanggal 16 Oktober 2018, Nomor 337/Pen.Pid.Sus/ 2018/PN.
Bkl. Sebagaimana terlampir;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Bkl tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa 1. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO , Terdakwa 2. VIKKY ANDRYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO , Terdakwa 2. VIKKY ANDRYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan, dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,688 gram.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kacanya terdapat kerak diduga sabu dengan berat netto 0.023 gram.
 - 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah HP warna silver merek Advan.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pleidooi (pembelaan) Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 21 November 2018 yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 20.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2018, bertempat di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "*Melakukan Percobaan Atau **Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO mengajak terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO untuk berangkat bersama-sama untuk membeli sabu-sabu menuju ke penjual sabu-sabu yaitu saudara OM (DPO) sekira pukul 17.00.WIB dan sampai di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan sekira pukul 18.30 WIB, lalu terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO menghubungi saudara OM (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, kemudian sekitar 15 menit kemudian datang saudara OM (DPO) dengan membawa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang dilempar kepada terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, selanjutnya terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- kepada saudara OM (DPO).
- Terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO kemudian dikonsumsi dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selajutnya sabu yang berada di pipetnya oleh I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO dipanaskan dengan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah keluar asap dari sedotan lalu dihisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan melalui hidung bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 1 (satu) kali hisapan sabu dan efek yang dihasilkan yaitu badan terasa segar.
- Tidak lama berselang datang aparat petugas dari Polrest Bangkalan yaitu saksi MOH.ISMAIL dan saksi HERU SUSANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggebrekan dan penggeledahan terhadap para terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih dan sebuah pipet kaca di dalam pipet terdapat kerak sisa sabu bekas dibakar dengan berat kotor 3.41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, untuk selanjutnya para terdakwa diamankan beserta barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7279 / NNF / 2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh:

1. Drs.JOKO SISWANTO, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 65060774, Jabatan Plh.Kepala Sub bidang Narkoba Forensik

2. LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nrp. 196208011983022001 Jabatan Paur sub bidang Narkoba Forensik.

3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020451 jabatan Pemeriksa sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut

:
= 6826 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 6827 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 343 /VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti, Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

▪ Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 342/VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD

SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 20.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2018, bertempat di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "*Melakukan Percobaan Atau Perbuatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO mengajak terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO untuk berangkat bersama-sama untuk membeli sabu-sabu menuju ke penjual sabu-sabu yaitu saudara OM (DPO) sekira pukul 17.00.WIB dan sampai di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan sekira pukul 18.30 WIB, lalu terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO menghubungi saudara OM (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, kemudian sekitar 15 menit kemudian datang saudara OM (DPO) dengan membawa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang dilempar kepada terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, selanjutnya terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- kepada saudara OM (DPO).
- Terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO kemudian dikonsumsi dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selajutnya sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pipetnya oleh I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO dipanaskan dengan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah keluar asap dari sedotan lalu dihisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan melalui hidung bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 1 (satu) kali hisapan sabu dan efek yang dihasilkan yaitu badan terasa segar.

- Tidak lama berselang datang aparat petugas dari Polrest Bangkalan yaitu saksi MOH.ISMAIL dan saksi HERU SUSANTO melakukan penggrebekan dan pengeledahan terhadap para terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih dan sebuah pipet kaca di dalam pipet terdapat kerak sisa sabu bekas dibakar dengan berat kotor 3.41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, untuk selanjutnya para terdakwa diamankan beserta barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7279 / NNF / 2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh :

- 1) Drs.JOKO SISWANTO, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 65060774, Jabatan Plh.Kepala Sub bidang Narkoba Forensik
- 2) LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nrp. 196208011983022001 Jabatan Paur sub bidang Narkoba Forensik.
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020451 jabatan Pemeriksa sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut

:

= 6826 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 6827 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 343 /VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 342/VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD

SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti,Sp.PK adalah sebagai berikut : Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 20.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2018, bertempat di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "Yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO mengajak terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO untuk berangkat bersama-sama untuk membeli sabu-sabu menuju ke penjual sabu-sabu yaitu saudara OM (DPO) sekira pukul 17.00.WIB dan sampai di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan sekira pukul 18.30 WIB, lalu terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO menghubungi saudara OM (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, kemudian sekitar 15 menit kemudian datang saudara OM (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang dilempar kepada terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, selanjutnya terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- kepada saudara OM (DPO).

- Terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO kemudian dikonsumsi dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya sabu yang berada di pipetnya oleh I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO dipanaskan dengan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah keluar asap dari sedotan lalu dihisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan melalui hidung bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 1 (satu) kali hisapan sabu dan efek yang dihasilkan yaitu badan terasa segar.

- Tidak lama berselang datang aparat petugas dari Polrest Bangkalan yaitu saksi MOH.ISMAIL dan saksi HERU SUSANTO melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap para terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari botol kaca yang terhubung dengan sebuah sedotan warna putih dan sebuah pipet kaca di dalam pipet terdapat kerak sisa sabu bekas dibakar dengan berat kotor 3.41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, untuk selanjutnya para terdakwa diamankan beserta barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7279 / NNF / 2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh:

- 1) Drs.JOKO SISWANTO, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 65060774, Jabatan Plh.Kepala Sub bidang Narkoba Forensik
- 2) LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nrp. 196208011983022001 Jabatan Paur sub bidang Narkoba Forensik.
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020451 jabatan Pemeriksa sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6826 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

= 6827 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 343 /VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 342/VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti,Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 20.05 saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mengkonsumsi sabu secara bersama-sama bertempat di sebuah rumah kosong milik OM beralamat di Dsn. Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu bersama Aiptu Mas Herly S, Brigpol Heru Susanto, Brigpol Eko Kurniawan, Brigpol Tri Susanti, Briptu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswiyono, Bripda ch. Faisal Handoko yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba Iptu EKO SISWANTO ;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama anggota lainnya mengamankan 5 (lima) orang tetapi lain tempat (bilik) dan di rumah itu ada 2 (dua) bilik ;
- Bahwa rumah itu kosong tidak ada yang menempati ;
 - Bahwa Para Terdakwa itu orang Surabaya ;
- Bahwa Para terdakwa itu ditemukan duduk berdua dalam 1 (satu) bilik ;
- Bahwa pada waktu mengamankan para terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (sat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan ;
- Bahwa sabu itu sudah dipakai oleh para terdakwa ;
- Bahwa bong itu ditemukan di tengah antara para terdakwa yang duduk ;
- Bahwa pada waktu ditangkap para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama didalam kamar kosong rumah milik OM ;
 - Bahwa pada pipet itu ada sisa sabu
- Bahwa saksi menindak lanjuti dari laporan masyarakat itu serkitar 1 (satu) bulan dan setelah dinyatakan akurat baru melakukan penggerebekan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggerebekan para terdakwa sedang duduk-duduk habis mengkonsumsi sabu ;
 - Bahwa para terdakwa membeli sabu pada orang yang bernama OM ;
 - Bahwa pada waktu ditangkap para terdakwa tidak melawan ;
 - Bahwa sabu yang dibeli beratnya 1 (satu) gram lebih;
- Bahwa para terdakwa mengaku beli sabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang yang dibeli sabu itu para terdakwa urunan ;
 - Bahwa para terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif ;
 - Bahwa sabu itu milik para terdakwa berdua ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap terdakwa saksi bersama Bigpol Heru Susanto. Sedangkan yang menangkap yang lain dalam anggota yang lainnya ;
 - Bahwa bong itu kepunyaan orang yang dipanggil bernama OM;
 - Bahwa yang menyediakan alat untuk nyabu yaitu orang yang dipanggil OM itu ;
 - Bahwa sabu itu diakui milik para terdakwa ;
 - Bahwa sabu ditemukan di bawah dekat bong;
 - Bahwa Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan itu memang tempatnya untuk transaksi sabu ;
 - Bahwa rumah itu rumah kosong dan di rumah itu ada 2 (dua) bilik untuk mengonsumsi sabu;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggerebekan ada 5 (lima) orang yang berhasil ditangkap dan yang saksi amankan 2 (dua) orang ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada masyarakat yang mengetahui ;
 - Bahwa para terdakwa mengonsumsi sabu di tempat itu sudah 3 (tiga) kali ;
- terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ; -----

1. ACHMAD DJUNAIDI bin ACH. SYAFII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para terdakwa pada waktu sama-sama ditangkap polisi pada waktu mengonsumsi sabu ;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa ada di dalam kamar sedangkan saksi berada di luar kamar;
- Bahwa dalam rumah itu ada 2 (dua) kamar dan terisi semuanya ;
- Bahwa Rumah itu rumahnya MAT ;
- Bahwa saksi ke rumahnya MAT itu untuk mengonsumsi sabu ;
- Bahwa saya beli sabu itu di MAT ;
- Bahwa para terdakwa itu di rumahnya MAT untuk mengonsumsi sabu bersama-sama ;
- Bahwa terdakwa itu beli sabu di MAT juga ;
- Bahwa Para terdakwa itu nyabu bersama-sama dalam kamar di rumahnya MAT ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa itu nyabu secara bersama-sama di rumahnya MAT pada waktu para terdakwa itu masuk dalam kamar rumahnya MAT ;
- Bahwa saksi tidak sempat bicara sama para terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di luar rumah itu antri untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa dalam rumahnya MAT itu ada 5 (lima) orang ;
 - Bahwa rumah itu kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelum polisi melakukan penangkapan MAT itu sudah keluar rumah ;
- Bahwa saksi sudah lama mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa para terdakwa itu ditangkap polisi pada hari Jum,at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 20.05 Wib. bertempat di dalam sebuah rumah kosong milik orang yang diketahui bernama MAT beralamat di Dsn. Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa pada waktu ditangkap polisi para terdakwa sedang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dalam sebuah kamar rumah kosong milik MAT ;
- Bahwa saksi dengan para terdakwa itu tidak kenal namun saya pernah ketemu dengan Vicky 1 (satu) kali di rumahnya MAT ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang disita namun saya diberitahu bahwa dari para terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (sat) buah korek api gas, 1 (satu) buah swendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan ;
- Bahwa tahu karena saksi juga ikut ditangkap, polisi menangkap para terdakwa pada hari Jum,at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 20.05 Wib. bertempat di dalam sebuah rumah kosong milik orang yang diketahui bernama MAT beralamat di Dsn. Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
 - Bahwa para terdakwa ke rumahnya MAT mengendrai sepeda motor ;
- Bahwa pada waktu para terdakwa ditangkap polisi ada barang bukti yang dibawa polisi ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan b erat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bottle kaca kecil, 1 (sat) buah korek api gas, 1 (satu) buah swendok
sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan ;

- Bahwa barang bukti tersebut kepunyaan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa itu membeli sabu kepada MAT di luar rumah ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada waktu para terdakwa transaksi sabu dengan MAT ;
- Bahwa saksi kenal sama MAT itu ;
- Bahwa MAT itu disebut dengan sebutan nama OM ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa itu membeli berapa sabu sama MAT ;
- Bahwa saksi kenal MAT sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa itu sudah berapa kali nyabu di rumahnya MAT ;
- Bahwa pada waktu penangkapan saksi tahu karena waktu itu saksi berada di luar kamar ;
- Bahwa selain terdakwa ada 2 (dua) orang lagi yang ditangkap dari rumah itu ;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelumnya saksi pernah berkunjung ke rumah itu ;

terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa REZA DEWANGKARA ABDILLAH bin SOEDJIHARTO ;

- Apa yang saudara ketahui terkait perkara ini ?
- Yang saya ketahui yaitu sehubungan saya mengkonsumsi sabu pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 20.05 Wib. bertempat di dalam sebuah rumah kosong milik orang yang saya sebut dengan panggilan OM di Dsn, Rabasan, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ;
- Bersama siapa saudara mengkonsumsi sabu itu ?
- Saya mengkonsumsi sabu itu bersama VICKY ;
- Apa yang saudara lakukan dengan VIKKY pada waktu digerebek dan ditangkap polisi itu ?
- Pada waktu digerebek dan ditangkap yang saya lakukan bersama VIKKY yaitu sedang mengkonsumsi sabu ;
- Bagaimana awalnya saudara mengkonsumsi sabu di rumah OM itu ?
- Pada awalnya saya kepingin nyabu lalu saya mengajak teman saya yang bernama VIKKY dan VIKKY mengiyakan ajakan saya namun VIKKY masih bekerja kemudian saya menunggu di rumah kost selanjutnya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17,00 VIKKY datang ke kos saya selanjutnya saya bersama VIKKY berangkat ke rumah OM sekitar pukul 18,30 Wib. saya sampai di rumah OM namun saya tidak ketemu sama OM selanjutnya VIKKY menelpon OM kemudian setelah menunggu 15 menit datang penjual sabu yang dipanggil OM kemudian saya memberikan uang guna untuk membeli sabu kemudian OM memberikan sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) kantong plastic klip kecil dengan cara dilemparkan ke depan saya selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama ;

- Berapa kali saudara membeli sabu ke OM itu ?
- Saya membeli sabu ke OM itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Apakah saudara kenal OM itu ?
- Tidak, saya tidak kenal OM itu dan yang kenal OM itu adalah VIKKY ;
- Apakah saudara setiap membeli sabu di OM itu selalu bersama

VIKKY ?

- Tidak, saya membeli sabu pertama bersama teman saya dan yang

kedua dan ke tiga bersama VICKY ;

- Apakah saudara kenal OM itu ?
- Tidak, saya tidak kenal sama OM yang kenal sama OM itu VIKKY;
- Saudara membeli berapa sabu itu ?
- Saya membeli sabu itu sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu

rupiah);

- Uang itu kepunyaan siapa ?
- Uang itu Rp. 550.000,- kepunyaan saya dan yang Rp. 550.000,-

kepunyaan VIKKY ;

- Dapat berapa sabu itu ?
- Sabu itu dapat 1 (satu) paket dan beratnya 1 (satu) grm lebih;
- Apakah sabu itu sempat dipakai ?
- Ya, sabu itu saya pakai 1 (satu) kali sedotan ;
- Setelah dilakukan penangkapan barang bukti apa saja yang disita polisi

?

- Setelah dilakukan penangkapan barang bukti yang disita polisi yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (sat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan ;

- Bahwa terhadap saudara dilakukan tes urine dan hasilnya positif

terdakwa mengkonsumsi sabu ;

- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu yang terdakwa rasakan badannya terasa segar sepertinya punya tenaga lebih ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 4 (empat) bulkan ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa mengkonsumsi sabu

maksimum 3 (tiga) kali ;

- Bahwa terdakwa kenal VIKKY dari temannya ;
- Bahwa MAT itu sama orang disebut OM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu yang pertama itu waktunya lupa ;
- Bahwa membeli sabu yang ke dua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

dan yang ke tiga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa kerja jual beli HP/counter ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tempat menjual sabu itu daritemannya

Bahwa membeli sabu di tempat itu ;

- Bahwa terdakwa tidak janji dengan MAT dan VIKKY telpon MAT itu

untuk membeli sabu ;

- Bahwa sabu itu masih ada sisanya ;
- Bahwa alat untuk nyabu berupa bong itu sudah disediakan disitu ;
- Bahwa sebelum berangkat uang itu sudah terdakwa siapkan ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu seharga Rp. 1.100.000,- itu dapat

berapa terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa yaitu sebanyak 5

(lima) orang ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa nyabu di Jombang ;
- Bahwa pada waktu nyabu di Jombang sabu itu terdakwa diberi teman ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan saya tidak akan

mengulangi lagi ;

- Bahwa terdakwa tidak punya keluarga;

2. Terdakwa VIKKY ANDRIAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO :

- Bahwa yang terdakwa ketahui yaitu sehubungan terdakwa mengkonsumai sabu pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 20.05 Wib. bertempat di dalam sebuah rumah kosong milik orang yang terdakwa sebut dengan panggilan OM di Dsn, Rabasan, Desa Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu itu bersama REZA ;
- Bahwa pada waktu digerebek dan ditangkap yang terdakwa lakukan bersama REZA yaitu sedang mengkonsumsi sabu ;

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa berada di tempat kerja terdakwa di telpon teman terdakwa yaitu REZA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dan terdakwa mengiyakan dan terdakwa menyuruh untuk menunggu terdakwa pulang kerja terlebih dahulu, setelah terdakwa pulang kerja sekitar pukul 17.00 Wib. terdakwa menjemput REZA ke rumah kosnya, selanjutnya terdakwa bersama REZA bersama-sama berangkat ke penjual sabu yang beralamat di Dsn. Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan kemudian sekitar pukul 18.30 Wib. terdakwa sampai di rumah penjual sabu kemudian setelah sampai di rumah penjual sabu itu terdakwa tidak ketemu dengan penjual sabu itu kemudian terdakwa menelpon penjual sabu itu setelah menunggu sekitar 15 menit datang penjual sabu yang saya panggil dengan sebutan OM selanjutnya REZA memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) guna untuk membeli sabu kemudian OM memberikan sabu yang terbungkus 1 (satu) kantong plastic klip dengan cara dilemparkan ke depan saya dan REZA selanjutnya sabu itu terdakwa konsumsi bersama-sama ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu ke OM itu sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa terdakwa kenal sama OM itu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu itu sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang itu Rp. 550.000,- kepunyaan terdakwa dan yang Rp. 550.000,- kepunyaan REZA ;
 - Bahwa sabu itu dapat 1 (satu) paket dan beratnya 1 (satu) gram lebih;
 - Bahwa sabu itu terdakwa pakai 1 (satu) kali sedotan ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan barang bukti yang disita polisi yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (sat) buah korek api gas, 1 (satu) buah swendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan ;
 - Bahwa terdakwa di tes urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu yang terdakwa rasakan badan terasa melayang atau flay jika tidak mengkonsumsi biasa-biasa saja ;
 - Bahwa terdakwa mengenal sabu sudah 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa terdakwa tidak punya ijin mengkonsumsi sabu ;
 - Bahwa dalam 1 (satu) bulan saya mengkonsumsi sabu 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa kenal OM dari teman terdakwa ;
 - Bahwa MAT itu sama orang disebut OM ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu kepada OM itu sebanyak 6 (enam) kali ;
 - Bahwa terdakwa kerja mengurus STNK (biro jasa) ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui tempat itu dari teman terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu di tempat itu (di OM) ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak janji dan terdakwa telpon MAT itu untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu itu masih ada sisanya ;
- Bahwa alat untuk nyabu berupa bong itu sudah disediakan disitu ;
- Bahwa sebelum berangkat uang itu sudah terdakwa siapkan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dapat berapa ;
- Bahwa selain terdakwa ada yang ditangkap seluruhnya ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan saya tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi a de charge dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,688 gram.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kacanya terdapat kerak diduga sabu dengan berat netto 0.023 gram.
- 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sendok sabu.
- 1 (satu) buah HP warna silver merek Advan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 20.05 Wib. terdakwa REZA DEWANGKARA ABDILLAH bersama VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA mengkonsumsi sabu bersama-sama bertempat di sebuah rumah kosong milik orang yang dipanggil dengan nama OM beralamat di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa para terdakwa membeli sabu dari OM seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa benar para terdakwa membeli sabu itu secara patungan.
- Terdakwa REZA DEWANGKARA ABDILLAH membayar Rp. 550.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA membayar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sabu yang dibeli dari OM itu dikonsumsi oleh para terdakwa bertempat di sebuah rumah kosong milik orang yang dipanggil dengan nama OM beralamat di Dusun Rabesen, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab.

Bangkalan;

- Bahwa peralatan untuk nyabu itu sudah disiapkan di tempat itu ;

- Bahwa benar para terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa benar para terdakwa ketika ditangkap oleh saksi MOH.ISMAIL dan HERU SUSANTO dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,688 gram.

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kacanya terdapat kerak diduga sabu dengan berat netto 0.023 gram.

- 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil.

- 1 (satu) buah korek api gas.

- 1 (satu) buah sendok sabu.

- 1 (satu) buah HP warna silver merek Advan.

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Po;res Bangkalan

guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas yaitu **Primair** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidaair** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Lebih Subsidaair** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahu 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka akan dibuktikan secara berurutan dari dakwaan yang ancaman pidananya yang lebih berat ke dakwaan yang ancamannya lebih ringan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum, diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang siapa ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

4. Melakukan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dari fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang melihat pada perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Barang Siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas Perbuatan/Kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam Perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. - -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu “Barang Siapa” secara Historis Kronologis manusia sebagai Subyek Hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama REZA DEWANGKARA ABDILLAH bin SOEDJIHARTO dan VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA bin AGUS PRIYONO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan tentang identitas yang seperti tersebut di atas, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2018 No. Reg. Perkara : PDM- 229/Euh.2/10/2018 maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, oleh karena itu maka diri terdakwalah yang dimaksud



sebagai subjek hukum atau pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan pasal-pasal mengenai dokumen kepemilikan dan penyimpanan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, didapatkan fakta hukum bahwa hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 20.05 para Terdakwa ditangkap di dalam sebuah rumah kosong milik orang dengan panggilan OM di Ds. Rabesan, Desa Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan para terdakwa ditangkap oleh Moh. Ismail, Mas Herly S, Heru Susanto, Eko Kurniawan, Tri Susanti, Maswiyono, Ach. Faisal dari Satresnarkoba Polres Bangkalan yang dipimpin KBO Satresnarkoba Polres Bangkalan yaitu Eko Siswanto ;

Menimbang, bahwa para terdakwa **Reza dan Vikky** ditangkap saat sedang mengonsumsi sabu secara bersama-sama dan pada waktu dilakukan penggerebekan itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto 0,688 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kacanya terdapat kerak diduga sabu dengan berat netto 0.023 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merek Advan ; -----

Menimbang, bahwa keberadaan sabu pada diri Terdakwa karena hendak dikonsumsi, namun Terdakwa dalam mengonsumsi sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari lembaga yang berhak, oleh karena itu unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib. berawal ketika terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO mengajak terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO untuk berangkat bersama-sama untuk membeli sabu-sabu menuju ke penjual sabu-sabu yaitu saudara OM (DPO) sekira pukul 17.00.WIB dan sampai di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan sekira pukul 18.30 WIB, lalu terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO menghubungi saudara OM (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP



warna silver merk Advan, kemudian sekitar 15 menit kemudian datang saudara OM (DPO) dengan membawa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang dilempar kepada terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, selanjutnya terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- kepada saudara OM (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO kemudian dikonsumsi dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya sabu yang berada di pipetnya oleh I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO dipanaskan dengan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah keluar asap dari sedotan lalu dihisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan melalui hidung bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 1 (satu) kali hisapan sabu dan efek yang dihasilkan yaitu badan terasa segar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 114 UU RI, Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar, yang mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

4. Melakukan permufakatan jahat ;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dari fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan dapat memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ke-1**, tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam pembuktian uraian unsur dalam dakwaan primair, oleh karenanya secara mutatis mutandis dapat diambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-2 dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ke-2**, tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam pembuktian uraian unsur dalam dakwaan primair, oleh karenanya secara mutatis mutandis dapat diambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur ke-1 dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-2 dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “**menguasai**” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “**memiliki**” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib. berawal ketika terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO mengajak terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO untuk berangkat bersama-sama untuk membeli sabu-sabu menuju ke penjual sabu-sabu yaitu saudara OM (DPO) sekira pukul 17.00.WIB dan sampai di Dsn.Rabesen, Ds.Parseh, Kec.Socah, Kab.Bangkalan sekira pukul 18.30 WIB, lalu terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO menghubungi saudara OM (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, kemudian sekitar 15 menit kemudian datang saudara OM (DPO) dengan membawa 1 (satu) kantong plastic klip berisi butiran Kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang dilempar kepada terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO, selanjutnya terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- kepada saudara OM (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO kemudian dikonsumsi dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selajutnya sabu yang berada di pipetnya oleh I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO dipanaskan dengan dibakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas dan setelah keluar asap dari sedotan lalu dihisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan melalui hidung bersama-sama dengan terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO hingga masing-masing terdakwa mendapatkan 1 (satu) kali hisapan sabu dan efek yang dihasilkan yaitu badan terasa segar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidaire, yang mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. **Unsur Setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang atau subyek hukum yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, orang/subyek hukum yang diperiksa dalam didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai ahli, tenaga kesehatan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menggunakan Narkotika golongan I. Bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan dengan bukti surat berupa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7279 / NNF / 2018, tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat oleh :

1. Drs.JOKO SISWANTO, MT, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 65060774, Jabatan Plh.Kepala Sub bidang Narkoba Forensik
2. LULUK MULJANI, Pangkat Penata Nrp. 196208011983022001 Jabatan Paur sub bidang Narkoba Forensik.
3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S,Si, Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp 92020451 jabatan Pemeriksa sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

= 6826 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
= 6827 / /2018 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2018 terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono berkumpul di dalam sebuah rumah kosong milik orang yang disebut dengan panggilan OM yang berada di Dsn. Rabesen, Ds. Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan, bahwa para terdakwa sudah beberapa kali di rumah kosong milik orang yang disebut dengan panggilan OM untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya dari pertemuan tersebut, terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono membeli sabu secara patungan yaitu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono menghubungi atau menelpon penjual sabu itu setelah menunggu 15 menit datang penjual sabu itu yang biasanya dipanggil OM dan Reza memberikan uang guna membeli sabu kemudian OM memberikan sabu selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya sabu yang berada didalam pipet kaca dipaanasi dengan cara dibakar setelah keluar asap dari sedotan para terdakwa menghisapnya menggunakan mulutnya kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut para terdakwa menghisap masing-masing 1 (satu) kali hisapan, namun pada saat mengkonsumsi sabu para terdakwa ditangkap oleh para saksi anggota Resnarkoba Polres Bangkalan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelum ditangkap sempat mengkonsumsi sabu, di rumah kosong milik OM yang berada Dsn. Rabesen Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena rumah tersebut kosong dan dirasa aman untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 343 /VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa I. REZA DEWANGKARA ABDILLAH Bin SOEDJIHARTO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti,Sp.PK adalah sebagai berikut :
Methamphetamine (MET)
Derifat : SHABU.
Hasil Pemeriksaan : POSITIF.



KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 342/VIII/LAB/2018 terhadap terdakwa II. VIKKY ANDRIYAN PRIYATNA Bin AGUS PRIYONO yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 03 Agustus 2018 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Erlinda Widyastuti,Sp.PK adalah sebagai berikut :
Methamphetamine (MET)
Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur para terdakwa menggunakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 untuk diri nya sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan , dan “menyuruh lakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yang melakukan, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) , tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan “ berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam “turut melakukan”, harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan; -----

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu kriteria perbuatan saja terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Agustus 2018 terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono berkumpul di dalam sebuah rumah kosong milik orang yang disebut dengan panggilan OM yang berada di Dsn. Rabesen, Ds. Parseh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan, bahwa para terdakwa sudah beberapa kali dirumah kosong milik orang yang disebut dengan panggilan OM untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya dari pertemuan tersebut, terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono membeli sabu secara patungan yaitu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)



selanjutnya terdakwa Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono menghubungi atau menelpon penjual sabu itu setelah menunggu 15 menit datang penjual sabu itu yang biasanya dipanggil OM dan Reza memberikan uang guna membeli sabu kemudian OM memberikan sabu selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa terdakwa I Reza Dewangkara Abdullah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya sabu yang berada didalam pipet kaca dipanasi dengan cara dibakar setelah keluar asap dari sedotan para terdakwa menghisapnya menggunakan mulutnya kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut para terdakwa menghisap masing-masing 1 (satu) kali hisapan, namun pada saat mengkonsumsi sabu para terdakwa ditangkap oleh para saksi anggota Resnarkoba Polres Bangkalan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelum ditangkap sempat mengkonsumsi sabu, dirumah kosong milik OM yang berada Dsn. Rabesen Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan karena rumah tersebut kosong dan dirasa aman untuk mengkonsumsi sabu; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa telah terpenuhi unsur ini turut serta mengkonsumsi Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuan pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu - sabu maka untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang lain dan mencegah terjadinya tindak pidana lain maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana penjara dirasakan lebih tepat dalam kasus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (sat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (sat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: -----
- dimusnahkan ; -----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

2. Pebuatan para terdakwa merusak moral generasi muda bangsa ;-----
3. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

B. Hal-hal yang meringankan : -----

1. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
2. Para terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa I Reza Dewangkara Abdillah bin Soedjiharto dan terdakwa II. Vikky Andriyan Priyatna bin Agus Priyono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;



5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

6. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----

7. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 1,28 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong yang terhubung dengan sedotan plastik warna putih dan sebuah pipet kaca dimana didalam pipet kaca terdapat kerak sabu dengan berat kotor 3,41 gram, 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah HP warna silver merk Advan, dirampas
untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi, S.H. dan Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD MAKIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh RB Eka Perwira, S.H.MH., Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H.

Sri Hananta, S.H..

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Makin, SH.

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)